



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 280 /VI.03/HK/2020

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SECARA *DOOR TO DOOR* PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka verifikasi data kendaraan bermotor dan guna memastikan akurasi data potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung, sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung tentang tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), perlu dilakukan kegiatan pendataan dan verifikasi potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara *door to door* yaitu dengan mendatangi langsung alamat Wajib Pajak pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, optimal, serta tertib administrasi, perlu membentuk Tim Optimalisasi Penagihan Piutang, Pendataan dan Verifikasi Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara *door to door*, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SECARA DOOR TO DOOR PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara *door to door* pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. merumuskan dan menyusun mekanisme pendataan kendaraan bermotor dan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara *door to door*.
2. melakukan verifikasi terhadap berkas verifikasi potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) *door to door* yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan telah dikembalikan oleh petugas pendataan serta telah dilengkapi dengan keterangan status kendaraan bermotor yang meliputi:
  - a) pemilik berjanji segera membayar (data pendukung berupa fotokopi KTP dan tanda tangan Wajib Pajak);
  - b) alamat tidak ditemukan (data pendukung berupa keterangan dari Kepala Lingkungan setempat atau foto lokasi);
  - c) pindah alamat (data pendukung berupa keterangan dari Kepala Lingkungan setempat atau foto lokasi);
  - d) rusak berat (data pendukung berupa fotokopi KTP Wajib Pajak atau foto kendaraan serta mengisi form);
  - e) hilang (data pendukung berupa fotokopi KTP Wajib Pajak atau surat dari Kepolisian serta mengisi form);
  - f) Barang bukti di Kepolisian (data pendukung berupa fotokopi KTP Wajib Pajak atau surat dari Kepolisian).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dalam kegiatan Optimalisasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Kode Rekening 4.02.4.02.02.21.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan November 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 Mei 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 280 /VI.03/HK/2020  
 TANGGAL : 18 Mei 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM OPTIMALISASI PENAGIHAN PIUTANG PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SECARA DOOR TO DOOR SE-PROVINSI LAMPUNG**

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium per bulan per orang	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Pembina	750.000,-	Diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan November 2020 yang biayanya dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2020 Kegiatan Optimalisasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening 4.02.4.02.02.21.06
II.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	650.000,-	
III.	Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Ketua	600.000,-	
IV.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah IX Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	550.000,-	
V.	1. Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat 2. Camat Balik Bukit 3. Lurah/Kades Kubu Perahu 4. Lurah/Kades Padang Cahaya 5. Lurah/Kades Pasar Liwa 6. Lurah/Kades Sebarus 7. Lurah/Kades Sukarame 8. Lurah/Kades Wates 9. Lurah/Kades Way Mengaku 10. Camat Sekincau 11. Lurah/Kades Giham 12. Lurah/Kades Sekincau 13. Camat Way Tenong 14. Lurah/Kades Fajar Bulan 15. Lurah/Kades Pura Laksana 16. Lurah/Kades Sukananti 17. Camat Sukau 18. Lurah/Kades Hanukau 19. Lurah/Kades Tanjung Raya 20. Camat Sumber Jaya 21. Lurah/Kades Suka Pura 22. Lurah/Kades Tugu Sari 23. Lurah/Kades Way Petai 24. Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat 25. Camat Pesisir Selatan 26. Lurah/Kades Biha 27. Lurah/Kades Marang 28. Lurah/Kades Paku Negara 29. Lurah/Kades Tanjung Setia	Anggota	400.000,-	

1	2	3	4	5
	30. Camat Pesisir Tengah 31. Lurah/Kades Kampung Jawa 32. Lurah/Kades Pasar Kota 33. Lurah/Kades Pasar Krui 34. Lurah/Kades Rawas 35. Lurah/Kades Serai	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-	
VI.	12 (dua belas) orang pelaksana Sub Bidang Pajak dan UPT Wilayah IX Bapenda Provinsi Lampung	Anggota Sekretariat	@ 400.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAI**